

ABSTRAK

TIM LPP

2024

KBBINTAN NO.109 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.109, LLKB.BINTAN :5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran melalui kegiatan pada APBD Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; PP No.77 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023, Perbup No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan LPP APBD Tugas dan kewajiban

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.